



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI  
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS  
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  
ATAS RUU TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL**

**TANGGAL 31 JANUARI 2017**

---

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 9 (sembilan)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Selasa, 31 Januari 2017.
P u k u l	: 14.40 WIB s/d 15.10 WIB.
T e m p a t	: R.Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pengambilan keputusan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 30 orang, izin 7 orang dari 73 orang Anggota. - 2 orang Pengusul RUU

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.40 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja menyampaikan laporan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

## II. POKOK PEMBAHASAN

1. Laporan Ketua Panja Harmonisasi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, sebagai berikut :
  - a. Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Panja telah melakukan pembahasan yang intensif dan mendalam oleh Panja dalam rapat Panja tanggal 12 Januari 2017, konsinyering tanggal 19 Januari 2017, dan rapat panja tanggal 31 Januari 2017.
  - b. Hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU ini dan kemudian disepakati dalam Rapat Panja bersama pengusul, secara garis besar adalah berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :
    - 1) Perbaiki teknik perumusan dilakukan pada lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan rumusan pasal RUU yang diusulkan.
    - 2) Perbaiki rumusan ketentuan umum terkait Korban, Pusat Pelayanan Terpadu, Pendamping, Pencegahan, Hak Korban, Perlindungan, Pemulihan, Ganti Kerugian, Rehabilitasi Khusus, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah daerah.
    - 3) Perbaiki rumusan Pasal 7 ayat (1) terkait bentuk pencegahan kekerasan seksual di bidang infrastruktur, pelayanan publik, dan tata ruang.
    - 4) Perbaiki rumusan Pasal 11 sampai dengan Pasal 20, terkait jenis-jenis kekerasan seksual menjadi larangan terkait kekerasan seksual, disertai dengan perincian jenis-jenis kekerasan seksual.
    - 5) Ketentuan pasal 23 terkait Pemenuhan atas hak korban dimasukkan ke dalam penjelasan Pasal 22 ayat (1).
    - 6) Dalam Pasal 25 ditambahkan ayat (2) terkait kewenangan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengeluarkan perintah perlindungan sementara.
    - 7) Ketentuan mengenai Lembaga Pengada layanan dalam RUU ini secara keseluruhan dialihkan kepada Pusat Pelayanan Terpadu korban kekerasan seksual (khususnya dalam Ketentuan Bab VII tentang Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi, Bagian Kedua Paragraf 7 tentang Pusat Pelayan Terpadu).
    - 8) Judul Bab VII tentang Ketentuan Pidana diubah menjadi Bab VII tentang Penanganan Perkara Kekerasan Seksual.
    - 9) Penggantian istilah "Restitusi" dalam RUU ini dengan istilah "Ganti Kerugian", karena istilah restitusi lazimnya digunakan untuk Ganti Kerugian dalam bentuk uang, sedangkan dalam

RUU ini juga diatur Ganti Kerugian yang bukan dalam bentuk uang.

10) Ketentuan Pasal 52 tentang Pengampu Ganti Kerugian dipindah ke dalam Pasal 39, karena Pengampu Ganti Kerugian Korban dijadikan tugas Pusat Pelayanan Terpadu.

11) Ketentuan Pasal 61 terkait penyidikan dihapus karena sudah merupakan tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU, Panja berpendapat bahwa RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat diajukan sebagai RUU usul Inisiatif DPR

2. Pendapat Fraksi-Fraksi sebagai berikut :

Berdasarkan pendapat Fraksi-fraksi (F-PDIP, F-PG, F-PGerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-PNasdem, dan F-PHanura) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **III. KESIMPULAN**

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual menyepakati/menyetujui untuk menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk disampaikan kepada Pengusul RUU untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat ditutup pukul 15.10 WIB

Jakarta, 31 Januari 2017  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, SH., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001